



LURAH DESA PENDOWOHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LKPPD)
TAHUN 2019

LURAH DESA PENDOWOHARJO

Menimbang : 1. bahwa setelah selesainya tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa berkewajiban membuat Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD);

2. untuk kelancaran penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD), perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pendowoharjo tentang Pembentukan Tim Penyusun LKPPD Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);
11. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun Nomor 5);
12. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun LKPPD Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Melaksanakan dan menghadiri rapat penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun 2019;
 2. Membahas dan merumuskan rancangan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019;
 3. Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun 2019;
 4. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Lurah Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pendowoharjo
pada tanggal 6 Januari 2020
LURAH DESA PENDOWOHARJO,



HILMI HAKIMUDIN

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian c.q. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
 2. Camat Sewon;
 3. Ketua BPD Desa Pendowoharjo; dan
 4. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/ dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO
Nomor : 23 TAHUN 2020
Tanggal : 6 Januari 2020

TIM PENYUSUN
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LKPPD)
TAHUN 2019

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	H. Hilmi Hakimudin, S.Pd.I	Lurah Desa	Penanggungjawab
2.	Maya Fitriarningsih	Carik Desa	Ketua
3.	Siti Musrifah, ST	Kaur Perencanaan	Sekretaris
4.	Hari Santosa, A.Md.	Kaur Keuangan	Anggota
5.	Ganang Nur Restu	Kaur TU dan Umum	Anggota
6.	Elida Kusumastuti	Staf Honorar	Anggota
7.	Adhelia Damayanti	Staf Pamong	Anggota
8.	Nanang Purwadi	Staf Honorar	Anggota
9.	Miftachul Munir	Staf Honorar	Anggota

Ditetapkan di Pendowoharjo
pada tanggal 6 Januari 2020
LURAH DESA PENDOWOHARJO



HILMI HAKIMUDIN